

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 13

TAHUN 2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya pengembangan potensi Bank Jabar Cabang Majalengka, maka perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar cabang Majalengka.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang 2

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003](#) tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA BANK JABAR
CABANG MAJALENGKA .**

Pasal 1 3

www.bphn.go.id

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 6 Oktober 2006
BUPATI MAJALENGKA

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

S U H A R D J A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR SERI